



PENETAPAN
Nomor 0202/Pdt.P/2016/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Syaipullah bin Asmani, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Jalan A. Yani Asrama KIPAN C RT. 10 RW. 003 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Nana Rusdiana binti Tamami, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 FKIP, pekerjaan PNS di Dinas Pendidikan (Guru SMPN 7 Tirta Jaya), tempat kediaman di Jalan A. Yani Asrama KIPAN C RT. 10 RW. 003 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 0202/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 14 Juni 2016 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 524/34/IX/2005 tanggal 12 September 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah dinas di Jalan A. Yani Asrama KIPAN C RT. 10 RW. 003 Kelurahan Angsau

Hal. 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak awal akad nikah sampai sekarang;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dorong motifasi keinginan mempunyai anak tepatnya pada tanggal 09 Februari 2016 telah mengangkat anak laki-laki yang lahir pada tanggal 09 Februari 2016 dan telah diberi nama Muhammad Sajid Dzakra dari seorang ibu yang bernama Saibatul Aslamiyah umur 26 tahun yang bertempat tinggal di Jalan Keramat RT. 002 Desa Tampang Kabupaten Tanah Laut;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua anak (Saibatul Aslamiyah) telah membuat perjanjian pengangkatan anak yang bernama Muhammad Sajid Dzakra bin Saibatul Aslamiyah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 630-LT-23052016-0025, dan isi surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa pihak orang tua dari Muhammad Sajid Dzakra bin Saibatul Aslamiyah telah sepakat menyerahkan anak tersebut untuk di angkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Ibu Kandung dari anak tersebut ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertanggung jawab akan memelihara anak tersebut baik pendidikan maupun yang lainnya sebagaimana layaknya anak Pemohon sendiri;
7. Bahwa semua hal-hal yang berkaitan dengan anak tersebut yang bernama Muhammad Sajid Dzakra bin Saibatul Aslamiyah menjadi tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun keluarga pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pengangkatan anak ini adalah agar bisa mengurus akta kelahiran yang baru;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Syaipullah bin Asmani dan Nana Rusdiana binti Tamami alamat di Jalan A. Yani Asrama KIPAN C RT. 10 RW. 003 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terhadap anak laki-laki yang bernama Muhammad Sajid Dzikra bin Saibatul Aslamiyah umur 4 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I, Pemohon II, ibu kandung dari calon anak angkat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik hak dan kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orangtua kandungnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memahami dan mengerti nasehat dan pandangan Majelis Hakim tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang hadir dalam persidangan menjelaskan bahwa motivasi utama Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak, ditambah lagi dengan kondisi calon anak angkat yang yatim ditinggal wafat oleh ayah kandungnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan orangtua kandung anak tersebut, yaitu:

Saibatul Aslamiyah umur 26 tahun yang bertempat tinggal di Jalan Keramat RT. 002 Desa Tampang Kabupaten Tanah Laut, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah berteman baik dengan calon orangtua angkat (Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan keterangan nasab (bin) kepada ibu kandungnya disebabkan ia dan ayah anak tersebut dahulu menikah secara sirri dan belum sempat memperoleh akta nikah dari KUA;
- Bahwa ayah dari anak tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa ia bersama suaminya sepakat dan menyetujui anak mereka yang bernama Muhammad Sajid Dzikra bin Saibatul Aslamiyah menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa ia yakin Pemohon I dan Pemohon II akan sanggup mengasuh dan memelihara anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II orang baik- baik dan rumahtangga mereka sangat harmonis dan taat menjalankan syari'at agama Islam dan Pemohon I mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup sebagai anggota TNI AD, dan Pemohon II sebagai PNS, sehingga mampu membiayai calon anak angkat mereka;
- Bahwa sejak Februari 2016 calon anak angkat tersebut telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi yang baik karena mendapat pemeliharaan yang penuh kasih sayang dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung calon anak angkat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4);

Hal. 4 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Ibu Kandung calon anak angkat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Sajid Dzikra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Saibatul Aslamiyah sebagai Pihak Pertama, dan Pemohon I serta Pemohon II sebagai Pihak Kedua tertanggal Februari 2016 (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Rekomendasi untuk menjadi orang tua angkat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut (bukti P.9).;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Tamami bin Jamjam, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Manunggal RT. 15 RW. 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, dan keadaan itu menjadi motivasi utama para pemohon untuk mengangkat anak;
 - Bahwa para Pemohon akan mengangkat anak yang bernama Muhammad Sajid Dzikra dan sejak anak tersebut lahir pada bulan Februari 2015 yang lalu sampai sekarang anak tersebut sudah berada dalam pemeliharaan para Pemohon;
 - Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat, dan para pemohon adalah sosok calon orang tua angkat yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab terhadap anak tersebut sebagaimana layaknya anak mereka sendiri;

Hal. 5 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 lalu ayah kandung dari Muhammad Sajid Dzikra telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung dari calon anak angkat tersebut telah menyerahkan anak tersebut untuk diasuh dan diangkat oleh para pemohon dengan sukarela dengan penuh kesadaran tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dan tidak ada pula pihak ketiga yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut oleh para pemohon;
- Bahwa secara ekonomi para Pemohon sangat mampu membiayai anak tersebut karena Pemohon I sebagai anggota TNI AD, dan Pemohon II sebagai PNS, dan baik Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;

2. Romainah binti Marsih, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan K.H Mansyur RT. 014 RW. 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, dan keadaan itu menjadi motivasi utama para pemohon untuk mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon akan mengangkat anak yang bernama Muhammad Sajid Dzikra dan sejak anak tersebut lahir pada bulan Februari 2015 yang lalu sampai sekarang anak tersebut sudah berada dalam pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat, dan para pemohon adalah sosok calon orang tua angkat yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab terhadap anak tersebut sebagaimana layaknya anak mereka sendiri;
- Bahwa pada tahun 2015 lalu ayah kandung dari Muhammad Sajid Dzikra telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung dari calon anak angkat tersebut telah menyerahkan anak tersebut untuk diasuh dan diangkat oleh para pemohon dengan sukarela dengan penuh kesadaran tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dan tidak

Hal. 6 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pula pihak ketiga yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut oleh para pemohon;

- Bahwa secara ekonomi para Pemohon sangat mampu membiayai anak tersebut karena Pemohon I sebagai anggota TNI AD, dan Pemohon II sebagai PNS, dan baik Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam terhadap anak yang bernama Muhammad Sajid Dzikra bin Saibatul Aslamiyah untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri, dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (a) angka 20 jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kata Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama, maka oleh karenanya permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P.1 sampai dengan P.9) dan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan ibu kandung dari calon anak angkat berdomisili di Kabupaten Tanah Laut (vide bukti P.1 sampai dengan P.5);
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 (vide bukti P.6) namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, dan keadaan itu menjadi motivasi utama para pemohon untuk mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon akan mengangkat anak yang bernama Muhammad Sajid Dzikra dan sejak anak tersebut lahir pada bulan Februari 2015 yang lalu (vide bukti P.7) sampai sekarang anak tersebut sudah berada dalam pemeliharaan para Pemohon (vide bukti P.8);
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat, dan para pemohon adalah sosok calon orang tua angkat yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab terhadap anak tersebut sebagaimana layaknya anak mereka sendiri;
- Bahwa pada tahun 2015 lalu ayah kandung dari Muhammad Sajid Dzikra telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung dari calon anak angkat tersebut telah menyerahkan anak tersebut untuk diasuh dan diangkat oleh para pemohon dengan sukarela dengan penuh kesadaran tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dan tidak ada pula pihak ketiga yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut oleh para pemohon;
- Bahwa secara ekonomi para Pemohon sangat mampu membiayai anak tersebut karena Pemohon I sebagai anggota TNI AD, dan Pemohon II sebagai PNS, dan baik Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut (vide bukti P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa motif dilakukan pengangkatan anak tersebut disamping karena Pemohon I dan Pemohon II yang selama pernikahan belum dikaruniai anak, juga didorong oleh kondisi anak yang statusnya adalah yatim, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu baik dari segi ekonomi (finansial) maupun dari segi moralitas karena rumahtangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis serta taat beragama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan

Hal. 8 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut semata-mata dilakukan demi kepentingan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak calon anak angkat itu di satu pihak dan kepentingan calon orangtua angkat di lain pihak berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan yang dalam hal ini tentunya adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan sebagainya dari orang tua kandung kepada orangtua angkatnya tanpa harus memutus hubungan darah dengan orangtua kandungnya, saudara kandung atau merubah nasab antara calon anak angkat dengan orangtua asal (kandung) oleh karenanya calon anak angkat tersebut tetap dinasabkan kepada orangtua kandungnya sesuai dengan penjelasan pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 jo pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Ahzab ayat 4 dan 5 berbunyi ;

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: *"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah"*,

demikian pula sabda Nabi SAW:

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام

Hal. 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa memanggil/mengaku orang lain sebagai bapaknya, padahal ia tahu dia bukan bapaknya yang sebenarnya, maka diharamkan surga baginya" (Shahih Bukhari, Kitab Al-Fara'idh, Hadis Nomor 6385);

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa ibu kandung calon anak angkat adalah beragama Islam, maka Majelis beranggapan bahwa agama calon anak angkat tersebut mengikuti agama orangtuanya yaitu agama Islam, oleh karenanya tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II yang notabene juga beragama Islam untuk mengangkat anak tersebut sesuai dengan ketentuan agama Islam, oleh karena itu telah sesuai dengan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h), karenanya maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Sajid Dzikra bin Saibatul Aslamiyah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 jo SEMA RI Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar penetapan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelahhari untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait sebagaimana penjelasan pasal diamskud;

Menimbang, bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal para pemohon dan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana untuk terbitnya Akta Kelahiran, maka sesuai maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pencatatan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, paling lambat 30 (tiga

Hal. 10 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan Akta Kelahiran sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter) maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama Muhammad Sajid Dzikra bin Saibatul Aslamiyah, lahir tanggal 09 Februari 2016;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengangkatan Anak ini kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, Kementerian Sosial cq Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan cq Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, Kepolisian Republik Indonesia cq Kepolisian Resort Tanah Laut, dan Kejaksaan Agung cq. Kejaksaan Negeri Tanah Laut;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pengangkatan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1437 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Ita Qonita, S.HI. dan Rashif Imany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ita Qonita, S.HI.

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota,

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 ⁺
Jumlah	Rp 231.000,00

Hal. 12 dari 12 Halaman